



PUTUSAN

NOMOR: 115/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NY. LILY (Janda Alm. TINDRA RENGAT), alamat tempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Barat No.24 (Gg. Mawar) RT.007 RW.01, Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Kamil Akhsan, SH., Eko Mardianto, SH dan Efrizal, SH, Advokat beralamat di Jl. Kayu Putih IX C No.9 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus No.042/SKPDT/IX/2010, tanggal 08 September 2010, selanjutnya disebut **Pembanding semula Pembantah** ;-----

M E L A W A N

LETKOL INF. TATO SETIAWAN, beralamat di Jl. Veteran No.5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Letkol Chk Subagya Santosa, SH., MH dan Yanas Daswar, SH., keduanya berkantor dan beralamat di Babinkum TNI, Gedung Agustinus Adi Sucipto (B3)Lt.IV Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur atas kekuatan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprint/179/IV/2001 tanggal 11 April 2001 dan Surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010, selanjutnya disebut : **Terbanding semula Terbantah** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 06 September 2010, yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan.....



- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pembantah sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 179/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST Jo Nomor : 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan pada tanggal 16 September 2010 Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 September 2010 Nomor : 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 12 September 2013 kepada Terbanding semula Terbantah ;-----

Bahwa, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2011 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 12 September 2013 kepada Terbanding semula Terbantah ;-----

Bahwa, Terbanding semula Terbantah telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2013 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 26 November 2013 kepada Pembanding semula Pembantah ;-----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : W10.UI.10333.Pdt.02.IX.13.03.Hd., masing-masing tanggal 12 September 2013 baik kepada Pembanding semula Pembantah maupun kepada Terbanding semula Terbantah, untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta.....

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada para pihak secara sah dan seksama, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2013, Memori Banding dari para Pembanding semula para

Pembantah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

a. Pada halaman 23 butir
1 :-----

Pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama berbunyi : Bahwa Surat Panggilan/Teguran/Peringatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.011/2010 eks yang ditujukan kepada Tindra Rengat adalah salah dan keliru atas subyek, Tindra Rengat telah meninggal dunia dan tanah seluas 114 M² berikut bangunan telah diwariskan menjadi milik Penggugat ;-----

b. Pada halaman 24 alinea ke
1 :-----

Tanggapan :-----
Bahwa apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipertimbangkan tentang proses/prosedur eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI, maka proses eksekusi telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang Pembanding/Pembantah uraikan pada butir huruf D tersebut di atas ;-----

c. Pada halaman 24 alinea ke
3 :-----



Bahwa apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama termaktub pada halaman 24 alinea ke-3 dari atas berbunyi : “Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, dalam peraturan perundang-undangan dengan keperdataan. Tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan Hakim peradilan tingkat pertama menguji atau menilai putusan mana yang benar atau tepat putusan Mahkamah Agung dalam forum bantahan bahkan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdapat amar putusan No.4 Menghukum Tergugat I (Tindra Rengat/Suami Pembantah perkara ini) atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera mengosongkan tanah dan.....

dan bangunan serta menyerahkan kepada Penggugat I tanpa adanya ikatan hak dari orang lain” ;-----

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding dahulu Pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi c.q Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima banding dan memori banding dari Pembanding seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Bantahan Pembantah dalam gugatan bantahan dapat diterima seluruhnya ;-----

3. Menyatakan bahwa eksekusi dengan dasar Surat Pemberitahuan Pengosongan Np.011/2010 EKS tanggal 19 Oktober 2010 pada hari SENIN, tanggal 25 Oktober 2010, Pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dibantu alat kekuasaan Negara, ternyata salah objek maupun alamatnya, maka sebab itu untuk selanjutnya surat eksekusi tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula terbantah dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Pada prinsipnya Terbanding sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum judex factie dan menolak dengan tegas seluruh keberatan Pembanding karena tidak beralasan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi dalam perkara perdata Nomor. 1290.K/PDT/2006 pada tanggal 30 Agustus 2007 sehingga perkara telah berkekuatan hukum tetap dan atas putusan tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 25 Oktober 2010, karena pada saat itu isteri Pembantah semula Tergugat aasal meminta waktu 2 (dua) bulan untuk mencari tempat berteduh/tinggal maka tidak serta merta pada saat itu Pembantah dan anak-anak Almarhum Tindra Rengat dipaksa mengosongkan tanah dan bangunan ;-----
- Bahwa saat ini diatas tanah dan bangunan obyek sengketa telah dikuasai dan dimanfaatkan Penggugat asal/Terbantah karena perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi adalah tidak tepat apabila Pembantah mengajukan bantahan dalam perkara ini ;-----
- Tanggapan tentang "Pada halaman 23 butir 1" ;-----

Bahwa mana mungkin kapasitas Tindra Rengat (almarhum) sebagai Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.....

No.321/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst bertindak kedudukan selaku si Pewaris, sedangkan antara Tindra dengan Penggugat (Letkol Inf Tato Setiawan) tidak ada menyangkut hubungan kewarisan atau keluarga ;-----

- Tanggapan "Pada halaman 24 alinea ke 1" ;-----
- Bahwa apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dipertimbangkan tentang proses/prosedur eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI, maka proses eksekusi telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang Pembanding/Pembantah uraikan pada butir huruf D alinea ke-3 ;-----
- Tanggapan tentang "Pada halaman 24 Alinea ke-3" ;-----

Bahwa keberatan tersebut adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak masuk logika berpikir, karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat I adalah Almarhum Tindra Rengat yang juga sebagai suami dari Pembantah/Pembanding dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding dahulu terbantah mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya ;-----

2. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya ;-----

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 06 September 2010 ;-----
4. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 06 September 2010 yang.....

yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai dengan hukum, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 64/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 06 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh Kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH** dan **ROKI PANJAITAN, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 115/PEN/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 3 Maret 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **05 Juni 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **YULMAN, SH., MH** Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 115/PDT/2014/PT.DKI tanggal 3 Maret 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH

2. ROKI PANJAITAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

YULMAN, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.139.000,-
	+
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)